



P U T U S A N
Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KRISTIAN HADINATA BIN SYAFARUDIN;**
2. Tempat Lahir : Lintang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Kandis Rt.17 Rw.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Krepti Sayeti, S.H., dan Etti Martinawati, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No 122 Rt.03 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

- Bahwa terdakwa Kristian Hadinata Bin Syafarudin pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di Jl.Ir Rustandi Sugianto, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib ada Terdakwa di hubungi via whatsapp oleh saksi Budi Hartono meminta untuk mencarikan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu senilai Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr Riko (DPO) dan Sdr Riko langsung menyuruh Terdakwa mentransfer uang tersebut, lalu saksi Budi mentransfer ke rekening Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Andi datang kebengkel Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang yang dikasih saksi Budi kepada Sdr Riko, setelah Terdakwa transfer sekira 30 menit Sdr Riko mengirim lokasi Pet paket Narkoba tersebut, setelah itu saksi Budi langsung pergi menuju lokasi yang Sdr Riko telah kirimkan namun saksi Budi tidak menemukan paket Narkoba tersebut. Akhirnya saksi Budi kembali menuju bengkel Terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan paket Narkoba tersebut, selanjutnya lokasi Pet tersebut dilihat oleh saksi Andi kemudian saksi Andi ingin mencoba pergi kesana dan mengecek Pet yang dikirimkan oleh Sdr Riko tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Andi menuju ke lokasi tersebut, setelah sesampai di lokasi saksi Andi turun dari sepeda motor dan langsung mengecek Pet tersebut tidak butuh waktu lama Saksi Andi menemukan paket Narkoba tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Andi pergi menuju ke bengkel untuk menemui saksi Budi. Sesampai dibengkel saksi Andi menyerahkan paket Narkoba tersebut kepada saksi Budi, setelah menerima saksi Budi pergi dari bengkel tersebut. Tidak lama setelah menyerahkan paket narkoba datang Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 265/60714.00/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE., selaku

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih dari barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik klip bening klip merah dibungkus dengan kertas timah rokok dimasukkan ke dalam bola merah muda adalah sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram (berat bersih) disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti, 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk balai POM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0187 tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt, M.Kes, bahwa Bentuk : Serbuk Kristal, Warna : Putih, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel positif (+) methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Subsidiar:

- Bahwa terdakwa Kristian Hadinata Bin Syafarudin pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah bengkel di Jl.Ir Rustandi Sugianto, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi Andi menuju ke lokasi Pet paket narkotika, setelah sesampai di lokasi saksi Andi turun dari sepeda motor dan langsung mengecek Pet tersebut tidak butuh waktu lama Saksi Andi menemukan paket Narkotika tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Andi pergi menuju ke bengkel untuk menemui saksi Budi. Sesampai dibengkel saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada saksi Budi, setelah menerima saksi Budi pergi dari bengkel tersebut. Tidak lama setelah menyerahkan paket narkotika datang Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu Tengah;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 265/60714.00/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE., selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih dari barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam plastik klip bening klip merah dibungkus dengan kertas timah rokok dimasukkan ke dalam bola merah muda adalah sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram (berat bersih) disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti, 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk balai POM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0187 tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt, M.Kes, bahwa Bentuk : Serbuk Kristal, Warna : Putih, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel positif (+) methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Nomor Reg. Perkara : PDM 69//L.7.19/Enz.2/11/2024, tanggal 7 November 2024 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Hadinata Bin Syafarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Primaer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristian Hadinata Bin Syafarudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Set Alat Hisap Sabu Berupa (1 Buah Botol Le Minerale Yang Tutup Botolnya Sudah Di Modifikasi dan terdapat 2 (dua) Buah Pipet yang sudah di bengkokkan,
2. 1 (Satu) Buah Kaca Pirex
3. 1 (Satu) Jarum Suntik
4. 1 (Satu) Buah Korek Api yang sudah di Modifikasi.
5. 1 (1) unit Handphone Redmi warna Biru Muda;

Barang Bukti untuk dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Unit Handphone warna biru Merk VIVO dengan Case Hitam Motif Bunga.

Barang Bukti untuk dikembalikan kepada Istri Terdakwa Kristian Hadinata;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kristian Hadinata Bin Syafarudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) set alat hisap sabu berupa 1 buah botol Le Minerale yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex;
 - 1 (Satu) jarum suntik;
 - 1 (Satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek VIVO dengan Case Hitam motif bunga;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) *handphone* Redmi warna biru muda;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024;

Terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 29 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Desember kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keberatan Terdakwa/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh karenanya melalui banding ini Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu agar dapat meringankan Hukuman seminimalnya atas diri Terdakwa /Pembanding dan Terdakwa /Pembanding masing punya tanggung jawab terhadap Keluarga dan orang tua sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bodoh ini lagi, Terdakwa/Pembanding bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Dari uraian tersebut diatas, maka kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa/Pemohon Banding mohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Agm diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Meringankan hukuman atas diri Pemohon Banding/Terdakwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 21 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya yang telah diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 21 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MERRYWATI TB., S.H., M.H. dan R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ZEKMA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

T.T.D

MERRYWATI TB.,S.H.,M.H.

T.T.D

R AZHARYADI PRIAKUSUMAH,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

Z E K M A, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 354/PID.SUS./2024/PT BGL.